

**GUBERNUR RIAU****PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 56 TAHUN 2023****TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF  
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH  
BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas pada Satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Riau, perlu diatur lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Jenjang Pendidikan Menengah Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan khusus, bersifat segresif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
9. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Pendidik adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusif.
11. Tenaga kependidikan adalah personil yang mendukung terselenggaranya pendidikan di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif
12. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan khusus atau guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling yang telah mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan dan memiliki sertifikat sebagai guru pembimbing khusus
13. Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
14. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

15. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.

## **Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan sistem layanan pendidikan yang dapat mengakomodasi kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik penyandang disabilitas;
- b. memberikan kesempatan yang setara sebagai warga negara kepada peserta didik penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan pendidikan;
- c. memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya;
- d. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

## **Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif pada Satuan Pendidikan Menengah.

## **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. kelompok kerja Pendidikan Inklusif;
- c. ULD;
- d. peran serta masyarakat dan tanggung jawab Satuan Pendidikan Menengah;
- e. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- f. penghargaan; dan
- g. pendanaan.

## **BAB II PENYELENGGARAAN**

### **Bagian Kesatu Penyelenggara**

## **Pasal 5**

Penyelenggara Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Menengah meliputi:

- a. sekolah menengah atas (SMA);
- b. sekolah menengah kejuruan (SMK).

**Bagian Kedua**  
**Peserta Didik Penyandang Disabilitas**

**Pasal 6**

- (1) Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang dapat dilayani di Satuan Pendidikan Menengah penyelenggara Pendidikan Inklusif meliputi:
  - a. Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental;
  - d. Peserta Didik Penyandang Disabilitas sensorik:
    1. disabilitas netra; dan/atau
    2. disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara.
  - e. Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda.
- (2) Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan surat rekomendasi dokter/psikolog/psikiater atau ahli/profesional lainnya sesuai kewenangannya.

**Pasal 7**

- (1) Peserta Didik Penyandang Disabilitas berhak:
  - a. mengikuti Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya;
  - b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak diskriminasi; dan
  - c. memperoleh lingkungan pendidikan yang menghargai perbedaan tanpa melihat kekhususannya.
- (2) Peserta Didik Penyandang Disabilitas berkewajiban:
  - a. berperan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran; dan
  - b. menaati peraturan dan tata tertib Satuan Pendidikan Menengah yang diikuti.

**Bagian Ketiga**  
**Penyediaan Dukungan Anggaran dan/atau Bantuan**  
**Pendanaan**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dukungan anggaran dan/atau pendanaan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan biaya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya.

**Bagian Keempat**  
**Penyediaan Sarana dan Prasarana**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau Satuan Pendidikan Menengah yang sudah terdapat peserta didik penyandang disabilitas
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. sarana dan prasarana umum;
  - b. sarana dan prasarana khusus; dan/atau
  - c. sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh
- (3) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Bagian Kelima**  
**Penyiapan dan Penyediaan Pendidik**  
**dan Tenaga Kependidikan**

**Pasal 10**

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif harus didukung oleh pendidik yang memiliki kompetensi di bidangnya dan berkomitmen untuk terselenggaranya pendidikan inklusif.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau Satuan Pendidikan Menengah yang sudah terdapat peserta didik penyandang disabilitas.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. guru kelas
  - b. guru mata pelajaran; dan
  - c. guru bimbingan dan konseling.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan guru yang kompeten dan profesional dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, pada setiap Satuan Pendidikan Menengah perlu disediakan guru yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan khusus atau guru pendidikan khusus.
- (5) Guru pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau Satuan Pendidikan Menengah yang sudah terdapat peserta didik penyandang disabilitas.

- (6) Dalam hal belum tersedia guru pendidikan khusus pada Satuan Pendidikan Menengah, kebutuhan guru dapat dipenuhi oleh guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling yang sudah mengikuti dan memiliki sertifikat bimbingan teknis atau pelatihan peningkatan kompetensi sebagai guru pembimbing khusus.
- (7) Guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki tugas:
  - a. menyusun instrumen asesmen akademik dan non akademik bersama guru kelas dan guru mata pelajaran;
  - b. melaksanakan layanan kompensatoris sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik;
  - c. menyusun rencana program pembimbingan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran;
  - d. melaksanakan program pembimbingan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran; dan
  - e. melaksanakan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.

### **Pasal 11**

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, Dinas dan Satuan Pendidikan Menengah dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan dan pelatihan, *training of trainer* (ToT), workshop, bimbingan teknis dan seminar-seminar;
- b. pembinaan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terkait Pendidikan Inklusif
- c. kegiatan sosialisasi dan advokasi terkait Pendidikan Inklusif melalui kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), musyawarah guru bimbingan konseling (MGBK), kelompok kerja kepala sekolah (KKKS), musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS), dan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KPPS) dan musyawarah kerja pengawas sekolah (MKPS)

### **Bagian Keenam Penyediaan dan Pengembangan Kurikulum**

#### **Pasal 12**

- (1) Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif menggunakan kurikulum yang berlaku pada Satuan Pendidikan Menengah yang mengakomodasi kondisi dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas dan keterampilan dasar/program kompensatoris/program kebutuhan khusus;

- (2) Modifikasi atau penyesuaian-penyesuaian kurikulum bagi peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh guru kelas/guru mata pelajaran dan tim pengembang kurikulum di Satuan Pendidikan Menengah.

### **Pasal 13**

- (1) Proses pembelajaran Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan guru mata pelajaran;
- (2) Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

### **Pasal 14**

- (1) Satuan Pendidikan Menengah melaksanakan asesmen untuk:
  - a. mengukur ketercapaian hasil belajar Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
  - b. menyusun program pembelajaran individual (PPI) bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan Menengah yang bersangkutan.
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebelum perencanaan pembelajaran.
- (4) Asesmen di awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik penyandang disabilitas.
- (5) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (6) Satuan Pendidikan Menengah serta guru memiliki keleluasaan untuk menentukan jenis, teknik, bentuk instrumen, dan waktu pelaksanaan asesmen berdasarkan karakteristik tujuan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (7) Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang telah menyelesaikan pendidikan pada setiap Satuan Pendidikan Menengah berhak mendapatkan ijazah dan melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN INKLUSIF**  
**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kelompok kerja pendidikan inklusif yang bertugas melakukan advokasi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Kelompok kerja Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur perangkat daerah dan unsur lainnya.
- (3) Pembentukan kelompok kerja pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB IV**  
**ULD**  
**Pasal 16**

- (1) Dinas memfasilitasi pembentukan ULD pada Satuan Pendidikan Menengah.
- (2) Fasilitasi pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan dengan pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b. penyediaan kebijakan penyelenggaraan ULD;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana ULD;
  - d. perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan; dan/atau
  - e. peningkatan kompetensi petugas ULD.
- (3) Fasilitasi pembentukan ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada Dinas.
- (4) Penguatan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemberian layanan di ULD melalui penambahan fungsi ULD pada unit atau satuan organisasi yang telah terbentuk pada Dinas.

**Pasal 17**

- (1) Pembentukan ULD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta pelaksanaan tugas dan fungsi ULD diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyusun ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan organisasi penyandang disabilitas dan pendukung pendidikan inklusif.

## **Pasal 18**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ULD dapat melibatkan:

- a. dokter;
- b. dokter spesialis;
- c. psikolog/psikolog pendidikan/psikolog klinis;
- d. tenaga keterampilan, meliputi:
  1. tenaga keterampilan fisik, meliputi:
    - a) fisioterapis; dan/atau
    - b) okupasi terapis;
  2. terapis wicara;
  3. terapis kognitif; dan
  4. terapis perilaku,
- e. tenaga ahli, meliputi:
  1. ahli pendidikan khusus/pendidikan kebutuhan khusus;
  2. ahli Pendidikan Inklusif; dan
  3. tenaga ahli lainnya;
- f. praktisi yang memiliki kemampuan dalam bidang:
  1. bahasa isyarat;
  2. simbol braille;
  3. isyarat raba; dan/atau
  4. teknologi adaptif;
- g. pekerja sosial yang menangani kondisi psikososial; dan
- h. konselor.

## **BAB V**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH**

## **Pasal 19**

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan cara:

- a. mendukung terlaksananya pendataan terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- b. mendukung pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- c. turut serta dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- d. memberikan informasi yang menyangkut keberadaan anak usia sekolah yang berkebutuhan khusus; dan
- e. aktif mengkampanyekan penyelenggaraan Pendidikan inklusif di lingkungannya.

## **Pasal 20**

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Menengah bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di satuan pendidikannya.

- (2) Satuan Pendidikan Menengah dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan:
  - a. SLB;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. organisasi profesi;
  - d. organisasi penyandang disabilitas;
  - e. lembaga rehabilitasi;
  - f. rumah sakit;
  - g. puskesmas;
  - h. klinik terapi;
  - i. industri dan dunia kerja;
  - j. organisasi masyarakat; dan
  - k. masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas disesuaikan dengan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan Menengah.
- (3) Peserta Didik Penyandang Disabilitas diterima di Satuan Pendidikan Menengah melalui jalur afirmasi sesuai ketentuan yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB).
- (4) Setiap Satuan Pendidikan Menengah menyediakan kuota paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam 1 (satu) rombongan belajar.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Menengah penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan evaluasi hasil penyelenggaraan Pendidikan Inklusif kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

**BAB VII  
PENGHARGAAN**

**Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada Satuan Pendidikan Menengah, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pihak lainnya yang memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi.

**BAB VIII  
PENDANAAN**

**Pasal 23**

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 29 Desember 2023

**GUBERNUR RIAU.**

ttd.

**EDY NASUTION**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**SYA HARIYANTO**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR : 56

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum  
  
**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650823 199203 2 003